

PRESS RELEASE

**PT Fast Food Indonesia Tbk
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Jakarta, 16 Mei 2025 –

PT Fast Food Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari ini menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bertempat di Gedung Gelael, Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 7, Tebet, Jakarta 12810, yang dimulai pada pukul 10.00 WIB.

RUPSLB diselenggarakan dalam rangka memperoleh persetujuan pemegang saham atas sejumlah tindakan korporasi strategis yang menjadi bagian dari langkah transformasi dan penguatan struktur keuangan Perseroan. Adapun agenda yang disetujui dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

- Rencana PMTHMETD telah diumumkan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal 18 Maret 2025 serta perubahan dan/atau tambahan informasi pada tanggal 14 Mei 2025.
- Rapat menyetujui pelaksanaan PMTHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham biasa dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150 per saham, sehingga total dana yang akan diperoleh adalah maksimum Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah).
- Transaksi ini direncanakan untuk diselesaikan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025.

2. Penjaminan Aset Perseroan

- Rapat menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, serta aset milik entitas anak dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3. Pengalihan Saham Perseroan pada Entitas Anak – PT Jagonya Ayam Indonesia

- Rapat menyetujui rencana Direksi untuk mengalihkan 55.836 lembar saham Seri A atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor pada PT Jagonya Ayam Indonesia kepada pihak lain yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pengalihan Saham Treasuri

- Rapat menyetujui pengalihan saham treasuri milik Perseroan melalui mekanisme penjualan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek, termasuk pada harga jual yang lebih rendah dari harga beli pada saat pelaksanaan buyback.

5. Penambahan Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar

- Rapat menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 73100 – Periklanan sebagai bagian dari kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa keputusan-keputusan strategis ini akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Perseroan tetap teguh untuk terus meningkatkan kinerja operasional dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di masa mendatang.

**Corporate Secretary
PT Fast Food Indonesia Tbk**